

# LAPORAN TATA KELOLA

*Tahun 2024*

*PT. BPR Nusantara Abdi Mulia*

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Abdi Mulia

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

795988-1-TKBPRKA-R-A-20241231-010201-602703-14042025111157

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

halo@bprnam.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-14 11:11:57



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**Pengirim** Perbarindo <noreply@perbarindo.org>  
**Penerima** <halo@bprnam.co.id>  
**Tanggal** 2025-04-22 12:03



**PERBARINDO**  
**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA**

**TANDA TERIMA**

No.182/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2025

Kepada Yth,  
PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA  
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Kuanino, Kupang-NTT

**KETERANGAN**

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 22 April 2025

PERBARINDO



Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

**TANDA TERIMA**

No.182/GCG/Media-BPR/IV/2025

Kepada Yth,  
PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA  
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Kuanino, Kupang-NTT

**KETERANGAN**

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 22 April 2025

MediaBPR-PERBARINDO

No. : 169/BPR-NAM/IV/2025

Kupang, 16 April 2025

Kepada Yth.  
**DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR  
Di Tempat**

**Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun 2024**

Dengan hormat,  
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR BPRS dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


**PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA**

  
**Ronald Richard Faggidae  
( Direktur Utama )**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENJELASAN UMUM .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan .....	3
1.3. Ruang Lingkup Laporan.....	3
1.4. Dasar Hukum.....	4
1.5. Komitmen Penerapan Tata Kelola .....	4
BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR .....	5
A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola....	5
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris....	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	11
a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Progam Kerja Komite.....	11
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite .....	12
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	12
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.....	13
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	14
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	14
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS .....	15
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	18
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris 1 Tahun .....	19
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	20
K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) .....	20

L. Permasalahan Hukum yang dihadapi .....	22
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	22
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya.....	22
BAB III PENUTUP .....	23



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### 1.1. Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan pilar penting dalam meningkatkan kinerja, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan usaha Bank. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan transparansi penerapan tata kelola setiap tahunnya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada OJK, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan, mengenai sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di seluruh lini organisasi.

#### 1.2. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan dari penyusunan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola ini adalah:

- a. Menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola.
- b. Menunjukkan komitmen Bank terhadap integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- c. Menjadi alat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas penerapan GCG di internal perusahaan.

#### 1.3. Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini mencakup pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam periode tahun buku 2024, dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Struktur organisasi dan pembagian tugas organ tata kelola.
- b. Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran).
- c. Sistem pengawasan dan pengendalian internal.
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.4. Dasar Hukum

Laporan ini disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.
- c. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS.
- d. Ketentuan internal PT. BPR Nusantara Abdi Mulia mengenai kebijakan tata kelola.

#### 1.5. Komitmen Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Nusantara Abdi Mulia senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara menyeluruh dan berkelanjutan, sebagai landasan utama dalam mewujudkan kinerja yang sehat, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen ini tercermin dalam budaya kerja, kebijakan internal, dan seluruh aktivitas usaha Bank.

## BAB II

### TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jalan Jendral Sudirman No. 28 Kupang – NTT
Nomor Telepon	: (0380) 8479014
Penjelasan Umum	: Penerapan kelima prinsip utama dalam penerapan Tata Kelola perusahaan pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholders serta menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank dalam mengelola resiko. Dengan demikian penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders). Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organ PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dari jajaran pengurus bank hingga pegawai berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan Tata tertib, serta penetapan kode etik yang harus di patuhi semua pihak dalam perusahaan. Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala PT. BPR Nusantara Abdi Mulia melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 3 prinsip dasar

yang dikelompokkan dalam governance system, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome.

Peringkat Komposit : 3

Hasil Penilaian Sendiri  
*(Self Assessment)* Tata  
 Kelola

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola : Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 5371031411800008
	Nama	: Ronald Richard fanggidae
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sebagai Direktur Utama; a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai visi dan misi bank serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank; b. Direksi wajib mengelola bank sesuai kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Direksi wajib melaksanakan dan memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR berdasarkan prinsip

		kehati-hatian;
		d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya;
		e. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS;
		f. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
		g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
2	NIK	: 5371055002850003
	Nama	: Ferliyanti Pekabanda
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sebagai Direktur;
		a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai visi dan misi bank serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
		b. Direksi wajib mengelola bank sesuai kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		c. Direksi wajib melaksanakan dan memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian;
		d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya;

- e. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS;
- f. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

### No Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1	NIK	: 5371035007840005
	Nama	: Helen Anthonius
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tanggung Jawab	: a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan/jenjang Organisasi; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi & memberi nasihat kepada Direksi; c. Wajib mengarahkan, memantau & mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; d. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: -Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yg mengatur mengenai BMPK.-Hal lain yg ditetapkan dalam peraturan perundangan; e. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan

- sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;
- f. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari satuan kerja/Pejabat yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK/Otoritas lainnya;
  - g. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya:
    - Pelanggaran peraturan perundangan dibidang keuangan & perbankan dan/atau;
    - Suatu kondisi/keadaan yg dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
  - h. Memiliki serta melaksanakan pedoman & tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yg paling sedikit mencantumkan:-Etika Kerja;-Waktu kerja;-Peraturan Rapat;
  - i. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja & kebijakan operasional BPR;
  - j. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yg diselenggarakan paling sedikit 1 dalam 3 bulan & dihadiri seluruh anggota Komisaris dengan agenda rapat mengenai:
    - Penetapan Rencana Bisnis;-Isu-isu strategis;-Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau;-Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR;
  - k. Rapat Wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung/dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi/sarana media elektronik lainnya yg memungkinkan semua peserta rapat saling melihat & mendengar secara langsung dalam rapat

2	NIK	:	5371020710550001
	Nama	:	Richard Funay
	Jabatan	:	Komisaris

- Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan/jenjang Organisasi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi & memberi nasihat kepada Direksi;
- c. Wajib mengarahkan, memantau & mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
- d. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: -Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yg mengatur mengenai BMPK.-Hal lain yg ditetapkan dalam peraturan perundangan;
- e. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;
- f. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari satuan kerja/Pejabat yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK/Otoritas lainnya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya: -Pelanggaran peraturan perundangan dibidang keuangan & perbankan dan/atau; -Suatu kondisi/keadaan yg dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- h. Memiliki serta melaksanakan pedoman & tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yg paling sedikit mencantumkan:-Etika Kerja;-Waktu kerja;-Peraturan Rapat;
- i. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja & kebijakan operasional BPR;

- j. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yg diselenggarakan paling sedikit 1 dalam 3 bulan & dihadiri seluruh anggota Komisaris dengan agenda rapat mengenai: -Penetapan Rencana Bisnis;-Isu-isu strategis;-Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau;-Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR;
- k. Rapat Wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung/dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi/sarana media elektronik lainnya yg memungkinkan semua peserta rapat saling melihat & mendengar secara langsung dalam rapat

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -

Jumlah Rapat	:	-
4 Komite Manajemen Risiko		
Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
Program Kerja	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	:	-
NIK	:	-
Nama	:	-
Keahlian	:	-
Komite		
Audit	:	-
Pemantau Risiko	:	-
Manajemen Risiko	:	-
Lainnya	:	-
Pihak Independen (Ya/Tidak)	:	-

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	:	-
NIK	:	-
Nama Anggota Direksi	:	-
Nominal (Rp)	:	-
Persentase Kepemilikan (%)	:	-
Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	:	-
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	:	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No : 1

NIK	:	5371035007840005
Nama Anggota Dewan Komisaris	:	Helen Anthonius
Nominal (Rp)	:	Rp 2.000.000.000
Persentase Kepemilikan (%)	:	18.18 %
Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	:	Rp 2.000.000.000
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	:	18.18 %

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No : -

NIK	:	-
Nama Anggota Direksi	:	-
Sandi Bank Lain	:	-
Nama Perusahaan Lain	:	-
Persentase Kepemilikan (%)	:	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No : -

NIK	:	-
Nama Anggota Dewan Komisaris	:	-
Sandi Bank Lain	:	-
Nama Perusahaan Lain	:	-
Persentase Kepemilikan (%)	:	-

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No : 1

NIK		:	5371035007840005
Nama Anggota Dewan Komisaris		:	Helen Anthonius
Hubungan Keuangan			
	Anggota Direksi	:	-
	Anggota Dewan Komisaris	:	-
	Pemegang Saham	:	Pemegang Saham

2. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No

NIK		:	
Nama Anggota Direksi		:	
Hubungan Keuangan			
	Anggota Direksi	:	
	Anggota Dewan Komisaris	:	
	Pemegang Saham	:	

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No : -

NIK		:	-
Nama Anggota Direksi		:	-
Hubungan Keluarga			
	Anggota Direksi	:	-
	Anggota Dewan Komisaris	:	-
	Pemegang Saham	:	-

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No : 1

NIK		:	5371035007840005
Nama Anggota Dewan Komisaris		:	Helen Anthonius
Hubungan Keluarga			
	Anggota Direksi	:	-
	Anggota Dewan Komisaris	:	-
	Pemegang Saham	:	1. Leonard Anthonius (Ayah Kandung) 2. Nancy Anthonius (Saudara Kandung)

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Gaji	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp 306.456.840
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Gaji	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Anggota Direksi (Rp)	Rp 174.240.00

Tunjangan	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp 41.828.070
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Tunjangan	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 14.520.000

Tantiem	
---------	--

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Tantiem	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

#### Kompensasi Berbasis Saham

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi Berbasis Saham	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi Berbasis Saham Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Kompensasi Berbasis Saham	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi Berbasis Saham Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

#### Remunerasi Lainnya

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi Lainnya	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi Lainnya Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Remunerasi Lainnya	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi Lainnya Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

#### Perumahan

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Perumahan Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Perumahan	0 Orang

Perumahan	
Jumlah Nominal Keseluruhan Perumahan Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

Perumahan	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Perumahan Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Perumahan	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Perumahan Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

Transportasi	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Transportasi Direksi	2 Mobil
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Transportasi	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Transportasi Anggota Dewan Komisaris	0

Asuransi Kesehatan	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Asuransi Kesehatan Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

Fasilitas Lainnya	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lainnya (Orang)	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Fasilitas Lainnya Direksi (Rp)	Rp 0
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penerima Fasilitas Lainnya	0 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Fasilitas Lainnya Anggota Dewan Komisaris (Rp)	Rp 0

#### H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

##### Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam Perbandingan

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	
Rasio (a/b)	2.91:1

Rasio gaji anggota direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota direksi yang terendah (b)	
Rasio (a/b)	2.25:1

Rasio gaji anggota dewan komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan komisaris yang terendah (b)	
Rasio (a/b)	1.20:1

Rasio gaji anggota direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio (a/b)	2.56:1

Rasio gaji anggota direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	
Rasio (a/b)	4.28:1

Yang di maksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 Tahun

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Pada Rapat Komisaris, Dewan komisaris juga mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan bank secara umum. Seluruh keputusan rapat komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Berikut frekuensi Rapat Dewan Komsiaris dan Direksi selama tahun 2024:

1.	Tanggal Rapat	18-01-2024
	Jumlah Peserta	2 Orang
	Topik/Materi Pembahasan :	Evaluasi Kinerja Per Posisi Desember 2023
2.	Tanggal Rapat	13-05-2024
	Jumlah Peserta	6 Orang
	Topik/Materi Pembahasan :	RUPS Tahun Buku 2023
3.	Tanggal Rapat	18-05-2024
	Jumlah Peserta	3 Orang
	Topik/Materi Pembahasan :	Evaluasi Kinerja Per Posisi Januari s/d April 2024 dan strategi action plan Mei 2024
4.	Tanggal Rapat	14-06-2024
	Jumlah Peserta	3 Orang
	Topik/Materi Pembahasan :	Evaluasi Kinerja Per Posisi Mei 2024 dan Strategi Action Plan Juni 2024
5.	Tanggal Rapat	19-09-2024
	Jumlah Peserta	3 Orang
	Topik/Materi Pembahasan :	Evaluasi Kinerja Per Posisi Agustus 2024 dan Strategi Action Plan Semester II 2024

6.	Tanggal Rapat	07-11-2024
	Jumlah Peserta	2 Orang
	Topik/Materi Pembahasan : Evaluasi Kinerja Per Posisi Oktober 2024 dan Action Plan November 2024	

7.	Tanggal Rapat	18-12-2024
	Jumlah Peserta	3 Orang
	Topik/Materi Pembahasan : Evaluasi Kinerja Per Semester II 2024	

#### J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

	Nama Anggota Dewan Komisaris	Helen Anthonius
1	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	0 Kali Hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	7 Kali Hadir
	Nama Anggota Dewan Komisaris	Richard Funay
2	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	3 Kali Hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	4 Kali Hadir

#### K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ Kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2024 tidak ada/ Tidak pernah terjadi Penyimpangan Internal di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia yang dilakukan oleh para pegawai Bank, Pengurus maupun Pegawai tidak tetap baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

Berikut tabel penyimpangan internal yang terjadi di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

**Jumlah Penyimpangan Internal Oleh Anggota Direksi**

Total Fraud	0 Kasus
Telah Diselesaikan	0 Kasus
Dalam Proses Penyelesaian	0 Kasus
Belum Diupayakan Penyelesaian	0 Kasus
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0 Kasus

**Jumlah Penyimpangan Internal Oleh Anggota Dewan Komisaris**

Total Fraud	0 Kasus
Telah Diselesaikan	0 Kasus
Dalam Proses Penyelesaian	0 Kasus
Belum Diupayakan Penyelesaian	0 Kasus
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0 Kasus

**Jumlah Penyimpangan Internal Oleh Pegawai Tetap**

Total Fraud	0 Kasus
Telah Diselesaikan	0 Kasus
Dalam Proses Penyelesaian	0 Kasus
Belum Diupayakan Penyelesaian	0 Kasus
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0 Kasus

**Jumlah Penyimpangan Internal Oleh Pegawai Tidak Tetap**

Total Fraud	0 Kasus
Telah Diselesaikan	0 Kasus
Dalam Proses Penyelesaian	0 Kasus
Belum Diupayakan Penyelesaian	0 Kasus
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0 Kasus

#### L. Permasalahan Hukum yang dihadapi

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	
Perdata	1 Kasus
Pidana	0 Kasus
Dalam Proses Penyelesaian	
Perdata	1 Kasus
Pidana	0 Kasus

Dalam proses penyelesaian telah selesai tahap pertama bulan Februari 2025

#### M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2024 di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

#### N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya

Selama Tahun 2024 PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tidak ada pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sosial dan kegiatan Lainnya.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian laporan Transparansi Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia ini disusun sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 dan POJK No. 9 Tahun 2024.

PT. BPR Nusantara Abdi Mulia menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan suatu proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus. Oleh karena itu, perusahaan senantiasa melakukan penguatan terhadap struktur, sistem, dan budaya kerja guna menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan.


Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan informatif mengenai implementasi tata kelola di lingkungan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dan menjadi acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

Kupang, 16 April 2025  
PT. BPR Nusantara Abdi Mulia



Ronald Richard Fanggidae

Direktur Utama



Helen Anthonius  
Komisaris Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Nusantara Abdi Mulia  
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	2	5	2	2	3	2	3	3	3	2	3
Predikat Komposit	Cukup Baik												

### Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR

### Faktor Positif

#### Pengelolaan Risiko yang Cukup Memadai

BPR telah menerapkan kebijakan pengelolaan risiko yang cukup efektif, terutama dalam aspek manajemen kredit. Hal ini memberikan dasar yang stabil untuk pengambilan keputusan yang berbasis pada risiko yang teridentifikasi dengan baik.

#### Struktur Organisasi yang Jelas

BPR memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan memberikan pemisahan fungsi yang jelas antara organ pengawasan dan operasional. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

#### Proses Pengawasan Internal yang Berfungsi dengan Baik

Pengawasan internal di BPR ini telah diterapkan dengan baik, dengan adanya laporan yang rutin dan sistem pelaporan yang transparan. Proses ini mendukung efisiensi operasional dan mengurangi potensi penyimpangan.

### Faktor Negatif

#### Keterbatasan pada Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat manajerial dan pengawas, masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan BPR dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

#### Penerapan Teknologi yang Masih Terbatas

Teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang digunakan oleh BPR terbilang masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kemampuan BPR dalam mengelola data secara cepat dan akurat, terutama dalam hal pemantauan risiko.

#### Manajemen Risiko Kredit yang Belum Optimal

PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

  
Helen Anjolinus  
Komisaris Utama



  
Ronald Richard Fanggidae  
Direktur Utama